

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN  
KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA  
LINGKUNGAN HIDUP PEMBAKARAN LAHAN  
MENURUT PERMA NO. 13 TAHUN 2016<sup>1</sup>**

**Oleh : Lindy Ferianto The<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana dan bagaimana penerapan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tanggung jawab korporasi yang melakukan tindak pidana maka penguruslah yang bertanggung jawab baik pengurus maupun korporasi yang melakukan tindak pidana maka kedua-duanya yang bertanggung jawab. Akan tetapi dari semua pengaturan atau pun Undang-undang yang mengatur mengenai tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana tidak secara jelas mengatur kapan dan bagaimana pengurus, korporasi atau pun kedua-duanya dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan olehnya atau walaupun ada pengaturan yang mengatur mengenai tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana tetapi untuk menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana sangat jarang terjadi. 2. Penerapan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan dapat berupa pidana penjara dan denda akan tetapi pada PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi mengatur tentang pidana pokok yaitu pidana denda dan pidana tambahan.

Kata kunci: **Kajian Yuridis, pertanggungjawaban korporasi, tindak pidana lingkungan hidup, pembakaran lahan.**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Putusan majelis hakim PN. Jakarta Selatan terkait gugatan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) melawan PT. National sago prima (PT. NSP) memberi harapan baru

dalam penegakan hukum kasus lingkungan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Majelis hakim mengabulkan gugatan KLHK dengan menyatakan PT. NSP bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di lahan mereka. Walau terdapat *dissenting opinion* dari hakim anggota, hal itu tidak mempengaruhi isi putusan. Koalisi anti mafia hutan mengapresiasi putusan majelis hakim karena ini menunjukkan harapan atas penegakan hukum terhadap korporasi pembakar hutan dan lahan. Selain itu, koalisi mengimbau agar PT. NSP dapat menghormati putusan dan menaatinya, meski di sadari masih terdapat peluang untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan tingkat pertama ini. Selain itu, KLHK melalui kuasa hukumnya dalam perkara ini, Patra M. Zen menyatakan bahwa putusan dihasilkan dengan persidangan yang cermat ini menjadi penanda agar kejadian kebakaran lahan tidak terus berulang, dan penyelamatan lingkungan harus menjadi hal yang utama.<sup>3</sup>

PT. NSP merupakan Sampoerna Agro Group yang beroperasi berdasarkan keputusan Menteri kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 77/Menhut-II/2013 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHH-BK) Pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman (Sagu) PT. NATIONAL SAGO PRIMA seluas 21.418 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan belas) hektar di kabupaten kepulauan meranti provinsi riau. Tahun, 2014 PT. NSP juga pernah divonis pidana atas kasus kebakaran hutan dan lahan oleh PN Bengkalis. Saat ini sedang proses kasasi di Mahkamah Agung. Dalam amar putusan dengan perkara nomor. 591/Pdt. 15/2015/PN.JKTSel, majelis hakim menghukum PT. NSP untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup atas kerusakan ekologis serta hilangnya keuntungan ekonomi sebesar 319 miliar rupiah, menghukum tergugat melakukan pemulihan lingkungan terhadap hutan yang terbakar pada lahan milik tergugat seluas 3.000 Ha dengan total biaya pemulihan 753 miliar rupiah, dan membayar biaya perkara. Total dari

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Toar Neman Palilungan, SH., MH; Ronny Luntungan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101308

<sup>3</sup>Elsam. 2016. *Vonis terhadap korporasi pembakar lahan membuka harapan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan.* <http://elsam.or.id/2016/08/vonis-terhadap-korporasi-pembakar-lahan-membuka-harapan-penegakan-hukum-kebakaran-hutan-dan-lahan/> yang diakses pada tanggal 10 november 2017 pukul 16.30 WITA.

kerugian yang dibebankan kepada PT. NSP 1 triliun rupiah.<sup>4</sup> Nilai ini jauh lebih tinggi dibanding putusan yang pernah ada sebelumnya pada kasus kebakaran hutan dan lahan. Adapun sita jaminan yang dimohonkan penggugat ditolak oleh majelis hakim. Hal yang menarik dalam putusan PT.NSP adalah pertimbangan hukum hakim yang menyatakan perusahaan tetap bertanggungjawab atas kebakaran yang terjadi di lokasi izinnya, baik yang disebabkan oleh perusahaan atau bukan.

Pertimbangan ini merujuk pada Permenhut No. 12 Tahun 2009, dan beberapa aturan terkait lainnya. Pertimbangan ini tentunya membuka harapan yang selama ini redup, karena berkaca pada pertimbangan hakim di perkara lain yang juga diajukan KLHK, menyatakan bahwa perusahaan tidak bertanggungjawab atas kebakaran yang terjadi karena disebabkan oleh pihak lain atau masyarakat. Pandangan hukum majelis hakim pada putusan PT. NSP ini patut jadi pertimbangan, bahkan rujukan hukum di kemudian hari untuk kasus yang serupa, khususnya untuk menindak perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan tahun 2015. Hal ini bukan sekedar mengejar ganti kerugian oleh perusahaan, tapi juga memaksa perusahaan untuk beroperasi dengan benar, khususnya mengawasi konsesi mereka dari kebakaran lahan yang hampir terjadi tiap tahun.<sup>5</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan?

## C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Metode yang dipakai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif, dimana penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder dan dengan mengambil data yang

diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Tindak Pidana

Dalam perundang-undangan pidana diluar KUHP konsep mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi tidak selamanya diikuti, dalam arti tidak semua perundang-undangan pidana diluar KUHP mengatur secara eksplisit siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi.<sup>6</sup>

*Pertama*, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, para pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi, yaitu: pelaku usaha/korporasi yang bertanggungjawab; pengurus korporasi yang bertanggungjawab; atau pelaku usaha dan pengurusnya yang bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.<sup>7</sup> Namun demikian, kapan suatu pelaku usaha/korporasi dikatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana di bidang perlindungan konsumen tidak ditemukan formulasi pasalnya dalam undang-undang tersebut. Begitu juga dengan pengurus korporasi (Pasal 61).<sup>8</sup>

*Kedua*, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal juga dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa 'dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya'. Ini berarti bahwa pihak yang dapat dikenai tanggung jawab pidana meliputi korporasi, pengurus korporasi, ataupun korporasi dan pengurusnya. Namun demikian, tidak dijelaskan lebih lanjut kapan pengurus korporasi atau korporasi bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

*Ketiga*, dalam kaitannya dengan korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah memberikan rambu-rambu bagaimana sistem pertanggungjawaban pidananya. Pasal 17 ayat (1) secara eksplisit menyatakan, bahwa 'dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya'. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jika korporasi melakukan tindak pidana terorisme, maka yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut adalah korporasi saja, pengurus saja, atau korporasi dan pengurusnya. Ketentuan demikian tentunya memberikan peluang yang besar kepada hakim untuk memilih pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh korporasi. Hakim dapat saja menjatuhkan pidana kepada pengurus korporasi saja, tanpa melibatkan korporasi sendiri, walaupun secara faktual korporasi melakukan terorisme dan mendapatkan manfaat atau keuntungan dari tindakannya itu. Bila demikian, maka peluang dijatuhkannya pidana kepada korporasi langsung sangat tipis karena umumnya, berdasarkan perkara-perkara pidana yang pelakunya adalah korporasi, hakim tidak menjatuhkan pidana kepada korporasi tetapi kepada pengurusnya.<sup>10</sup>

*Keempat*, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, rumusan Pasal 13 ayat (2) secara eksplisit menegaskan bahwa 'dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya'. Dengan demikian, terdapat tiga pihak yang dapat bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan korporasi, yaitu korporasi sendiri, pengurusnya atau korporasi bersama pengurusnya. Hanya saja, sekali lagi, menjadi tidak jelas kapan dan dalam hal bagaimana pengurus korporasi atau korporasi dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak

pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi.<sup>11</sup>

*Kelima*, dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pengaturan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat dalam rumusan Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi 'dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya'. Ini berarti bahwa pihak yang dapat dikenai tanggung jawab pidana meliputi korporasi, pengurus korporasi, ataupun korporasi dan pengurusnya. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pengurus yang mewakili korporasi tersebut dapat diwakili oleh orang lain. Dalam hal-hal tertentu, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawah ke sidang pengadilan (Pasal 40 ayat 3, 4 dan 5).<sup>12</sup>

*Keenam*, pengaturan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dalam rumusan Pasal 130 ayat (1), di mana terdapat dua pihak yang dapat dikenai tanggung jawab pidana atas tindak pidana narkotika oleh korporasi, yaitu pengurus korporasi dan korporasi sendiri.<sup>13</sup> Akan tetapi kapan pengurus korporasi atau korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana tidak diatur, sehingga hal itu bukan tidak mungkin menimbulkan persoalan dalam praktik penanganan perkara narkotika yang dilakukan oleh korporasi.<sup>14</sup>

*Ketujuh*, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang agak berbeda terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 116 ayat (1) berbunyi 'apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada; a) badan usaha; dan/atau b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut; atau c) orang yang bertindak sebagai

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut'. Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa selain korporasi yang adapat dikenai tanggung jawab pidana, terdapat pihak lain yang juga dibebani pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Masalahnya, sebagai contoh, kapan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan bertanggung jawab secara pidana, masih belum jelas karena memang tidak diatur di dalam undang-undang ini.<sup>15</sup>

*Kedelapan*, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat dalam rumusan Pasal 441 ayat (2), di mana terdapat tiga pihak yang dapat dibebani tanggung jawab pidana, yaitu korporasi, pengurus korporasi atau korporasi beserta pengurusnya. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) undang-undang pencucian uang yang menyatakan bahwa '*dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi*'. Hanya saja, kedua undang-undang tersebut sama sekali tidak menjelaskan dalam rumusan pasalnya mengenai kriteria suatu pengurus Korporasi atau Korporasi dikatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.<sup>16</sup>

*Kesembilan*, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1), yaitu '*jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya*'. Ini berarti terdapat tiga pihak yang dapat dibebani tanggung jawab pidana korporasi, yaitu korporasi, pengurus korporasi, korporasi dan pengurusnya. Namun demikian, jika tanggung jawab pidana hendak dibebankan

kepada korporasi saja, maka terdapat syarat-syarat tertentu yang perlu diperhatikan dan dipenuhi, yaitu:

1. Tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
2. Tindak pidana dilakukan dalam rangka oemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
3. Tindak pidana dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
4. Tindak pidana dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi (Pasal 87 ayat 3).<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sejumlah perundang-undangan pidana di luar KUHP di atas, menunjukkan bahwa undang-undang tersebut kebanyakan hanya mengatur para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, tapi kapan dan dalam hal apa pengurus korporasi atau korporasi sendiri bertanggung jawab secara pidana atas tindak itu tidak dijelaskan. Hanya undang-undang transfer dana yang secara eksplisit mengatur kriteria untuk membebani tanggung jawab pidana bagi korporasi dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi.<sup>18</sup>

## **B. Penerapan Hukum Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pembakaran Lahan.**

Penerapan hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada Pasal 116 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:<sup>19</sup>
  - a. Badan usaha; dan/atau
  - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> H. M. Hadin Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan, Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: GENTA Publishing. Hlm. 221.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

#### Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

#### Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

#### Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:<sup>20</sup>

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d.ewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 120

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal

119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.

- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 huruf e, pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhkan sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang pada Pasal 49 menyatakan bahwa pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Dan Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan setiap orang dilarang membakar hutan. Namun sayangnya dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan ketentuan pidana mengenai Pasal 49. Ketentuan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat (3) huruf d diatur pada Pasal 78 ayat (3) yang menyatakan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).<sup>21</sup>

Sementara itu apabila pelakunya merupakan badan usaha maka Pasal 50 ayat (14) menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang dalam Pasal 23 Ayat (1)

<sup>21</sup> <https://acch.kpk.go.id/id/Ragam/Riset-Publik/Penindakan-Pelaku-Pembakaran-Hutan-Dengan-Pendekatan-UU-Korupsi>. Yang Di Akses Pada Tanggal. 14 November 2017. Pukul 23.04 Wita.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm. 122

menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus, dan pada Ayat (2) menyatakan hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan pada masing-masing Undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus. Ayat (3) penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan Undang-undang terbukti dalam tidak pidana tersebut.

Pada Pasal 25 Perma Nomor 13 Tahun 2016 juga mengatur tentang pidana pokok dan/atau pidana tambahan terhadap korporasi. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda sedangkan pidana tambahan yang di jatuhkan terhadap korporasi yaitu sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28 menyatakan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- (1) Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika terpidana korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Perma No. 13 Tahun 2016 pada Pasal 28 sampai Pasal 29 mengatur tentang pidana denda, sebagai berikut:<sup>24</sup>

- (1) Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi, korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.

- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika terpidana korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) maka harta benda korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Pasal 29:<sup>25</sup>

- (1) Dalam hal pidana denda dijatuhkan kepada pengurus, pengurus diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proposional.
- (4) Pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan setelah berakhirnya hukuman pidana pokok.

Pada Pasal 30 sampai Pasal 33 Perma No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang mengatur mengenai pidana tambahan sebagai berikut, Pasal 30 menyatakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain terhadap korporasi dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan Pasal 31 sebagai berikut:<sup>26</sup>

- (1) dalam hal korporasi dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti, maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

<sup>23</sup> Lihat Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

<sup>24</sup> Lihat Pasal 28 Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 29 Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 31 Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

- (3) dalam hal terdapat keuntungan berupa harta kekayaan yang timbul dari hasil kejahatan maka seluruh keuntungan tersebut dirampas untuk negara.

Pasal 32:

- (1) Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perauran perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi dijatuhkan kepada korporasi, korporasi diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar pengganti, ganti rugi dan restitusi.
- (3) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Jika terpidana korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.

Sedangkan pada Pasalnya yang ke 33 menyatakan korporasi yang dikenakan pidana, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab korporasi yang melakukan tindak pidana maka penguruslah yang bertanggung jawab baik pengurus maupun korporasi yang melakukan tindak pidana maka keduanya yang bertanggung jawab. Akan tetapi dari semua pengaturan atau pun Undang-undang yang mengatur mengenai tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana tidak secara jelas mengatur kapan dan bagaimana pengurus, korporasi atau pun keduanya dapat bertanggung jawab atas

tindak pidana yang di lakukan olehnya atau walaupun ada pengaturan yang mengatur mengenai tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana tetapi untuk menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana sangat jarang terjadi.

2. Bahwa penerapan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan dapat berupa pidana penjara dan denda akan tetapi pada PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi mengatur tentang pidana pokok yaitu pidana denda dan pidana tambahan.

### B. Saran

Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan tersebut, sudah saatnya Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan bersama tentang teknis penanganan perkara tindak pidana korporasi yang didalamnya menjelaskan tentang kriteria penentuan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. Peraturan bersama ini di satu sisi akan meningkatkan pemahaman bersama aparat penegak hukum dalam menangani kompleksitas perkara tindak pidana korporasi, dan di sisi lain kasus-kasus tindak pidana korporasi yang tidak tersentuh bagaimana gunung es dapat diatasi, sehingga pengakuan dan pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana beserta implikasi normatifnya benar-benar direalisasikan dalam praktik penegakan hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Barda Nawawi Arif. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Donald Albert Rumokoy Dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 33 Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tidak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- H. M. Hadin Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan, Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: GENTA Publishing.
- H. Setiyono. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. 2003. Malang: Banyumadia Publishing.
- Kristian. 2014. *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy) Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Kristian. 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Kristian. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Ditinjau Dari Berbagai Konvensi Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Mas Ahmad Santoso. 2001. *Good Governance Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL
- Muladi Dan Dwidja Priyatno. 2007. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: STHB.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rinaka Cipta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Syaiful Bakhri. 2013. *Migas Untuk Rakyat: Pergulatan Pemikiran Dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Telly Sumbu. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tim Pengajar. 2007. *Hukum Pidana*. Manado: Fakultas Hukum.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.